



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor...Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor...Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp305.275.588.113,46
b. Pendapatan Transfer	Rp2.829.876.900.161,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp15.350.305.144,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp3.150.502.793.418,46</u>
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	Rp2.184.268.734.960,00
b. Belanja Modal	Rp306.853.259.829,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp15.926.092.876,00
d. Belanja Transfer	Rp664.301.485.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp3.171.349.572.665,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp20.846.779.246,54)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp195.927.222.535,46
b. Pengeluaran	Rp30.499.999.145,00
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp165.427.223.390,46</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp144.580.444.143,92

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 38

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)
5.4	BELANJA TRANSFER	666.935.108.517,00	664.301.485.000,00	(2.633.623.517,00)	99,61
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.649.586.517,00	8.847.620.000,00	(1.801.966.517,00)	83,08
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	656.285.522.000,00	655.453.865.000,00	(831.657.000,00)	99,87
	SURPLUS/DEFISIT	(165.427.222.535,00)	(20.846.779.246,54)	144.580.443.288,46	12,60
6	PEMBIAYAAN DAERAH				100,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.927.222.535,00	195.927.222.535,46	0,46	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.927.222.535,00	195.927.222.535,46	0,46	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.500.000.000,00	30.499.999.145,00	(855,00)	100,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.500.000.000,00	20.499.999.145,00	(855,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETO	165.427.222.535,00	165.427.223.390,46	855,46	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0,00	144.580.444.143,92	144.580.444.143,92	0,00



BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04.5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01	Belanja Pegawai	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.140.000,00	585.140.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01	Belanja Barang	152.469.000,00	152.469.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	152.469.000,00	152.469.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.199.000,00	15.199.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.125.000,00	115.125.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	390.650.000,00	390.650.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	167.600.000,00	167.600.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	167.600.000,00	167.600.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	223.050.000,00	223.050.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	223.050.000,00	223.050.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	42.021.000,00	42.021.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.021.000,00	42.021.000,00	0,00	100,00		
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.021.000,00	42.021.000,00	0,00	100,00		
	JUMLAH BELANJA	65.140.172.150,00	61.337.803.483,00	(3.802.368.667,00)	94,16		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(65.140.172.150,00)	(61.337.803.483,00)	3.802.368.667,00	94,16		



 BUPATI TASIKMALAYA



 ADE SUGIANTO